BAB III

PRESPEKTIF IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM SHĀFI'Ī TENTANG UPAH BADAL HAJI

A. Haji

1. Pengertian Haji

Kata Haji berasal dari bahasa arab dan mempunyai arti secara bahasa dan istilah. dari segi bahasa Berarti menyengaja, dari segi *shar'ī* haji berarti menyengaja mengunjungi *ka'bah* untuk mengerjakan ibadah yang meliputi *ṭawaf*, *sā'i*, *wuquf* dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT. dan mengharap keridhaan-Nya dalam masa yang tertentu.[1]

2. Hukum Haji

Mengenai hukum ibadah haji asal hukumnya adalah wajib 'ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun islam dan apabila kita "*nazar*" yaitu seorang yang ber-*nazar* untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunnat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menunaikan haji wajib.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama' sepakat bahwa

[1]R.S. Abd. Aziz, *Fiqih,* (Semarang: Wicaksana, 1991), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam hijriyah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke Sembilan hijriyah.[2]

3. Dalil Perintah Haji

a. al-Qur'an

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."[3]

b. Hadith

Nabi bersabda di dalam hadithnya yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang artinya sebagai berikut :

عَن اَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنْ وَعَبْدُ الله ابْنِ عُمَر ابْنِ الخَطَّاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْت رَسُوْلُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ بُنِيَ اْلإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ, شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

(رواه البخري ومسلم)

Artinya: "Dari Abi Abdurrahman dan 'Abdullah bin umar bin Khattab ra. Berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Islam didirikan atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa ramadhan." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).[4]

4. Syarat dan rukun haji

a. Syarat Haji

Syarat wajibnya haji (kriteria orang wajib haji) itu ada 7 perkara, demikian pula menurut sebagian keterangan, yaitu :

---

[2]Ibid., 26.

[3]Al-Qur'an dan Terjemah, *al-Jumanatul Hadi...,* 47.

[4]Moh. Rifa'I, *300 Hadits Bekal Dakwah,* (Semarang: Wicaksana, 1996), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Islam
2. Baligh (sudah dewasa)
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Ada bekalnya beserta tempatnya bila memang butuh tempat.
6. Ada kendaraannya (kendaraan yang pantas untuk dibeli atau disewa)
7. Keadaan perjalanan aman (diperkirakan akan aman akan dirinya, hartanya dan kehormatannya).

Maka tidak wajib haji bagi orang-orang yang mempunyai sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut.[5]

b. Rukun Haji

Rukun haji ialah perkara yang wajib dilakukan saat ibadah haji, keseluruhan ada 4 yaitu;

1. Ihram yang disertai dengan niat
2. Wukuf di tanah Arafah
3. Thawaf di Baitullah (Ka'bah) 7x putaran
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak 7x.[6]

c. Macam-macam Haji

Para Ulama' mazhab sepakat bahwa haji ada 3 macam , yaitu; *Tamattu', Qiran, dan Ifrad.*[7]

---

[5] Drs. H. Imran Abu Bakar, *Terjemahan fat-hul Qarib Jilid 1,* (Kudus: Menara Kudus), 198-199.
[6] Ibid., 200-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Haji *Tamattu'*[8]

Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa arti *tamattu'* ialah melakukan amalan-amalan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, dan setelah selesai baru melaksanakan amalan-amalan haji.

Empat Mazhab : boleh bagi siapa saja baik orang Makkah ataupun non Makkah untuk memilih salah satu diantara tiga bentuk haji, yaitu: *Tamattu'*, *Qiran*, *Ifrad*. Tidak ada yang dimakruhkan. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat, bagi orang Makkah dimakruhkan melakukan *Tamattu'* dan *Qiran* secara bersamaan.

2. Haji *Qiran*

Haji *qiran* adalah melaksanakan Ihram Haji dan Umrah secara bersamaan sekaligus.[9]

Dalam hal ini Imam Mazhab sepakat bahwasanya mengartikan *qiran* adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, dengan mengatakan :[10]

لَبَّيْكَ اللهُمَّ بِحَجٍّ وَ عُمْرَ ةٍ

"*Labbaikka allahumma bihajjin wa 'umratin*"

3. Haji *Ifrad*

Para ulama Mazḥab dalam hal ini sepakat bahwa arti *Ifrad* ialah melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari

---

[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 222.
[8] Ibid., 222-223.
[9] Drs. H. Imran Abu Bakar, *Terjemah fatḥul Qarib Jilid I,* (Kudus: Menara Kudus), 198-199.
[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...,* 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amalan-amalan haji ia melakukan ihram untuk umarah, dan kemudian melakukan amalan-amalan umrah.[11]

B. Ibadah Yang Digantikan Orang lain

Ibadah dilihat dari segi badan dan harta, dapat dibagi ke dalam tiga bagian, antara lain;[12]

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan shalat. Ulama' empat mazhab berpendapat bahwa bentuk ibadah ini tidak bisa diganti, apapun keadaannya, baik bagi orang yang sudah meninggal maupun bagi orang yang masih hidup.
2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti *kḥumus* (seperlima) dan zakat. Bentuk ibadah ini dapat diganti, menurut kesepakatan ulama' mazhab. Maka orang yang mempunyai harta boleh mewakilkan kepada seseorang untuk mengeluarkan (memberikan) zakat hartanya dan semua sedekahnya.
3. Gabungan antara harta dan badan, seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: seperti *Ṭawaf, Sā'i,* dan melempar, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanannya dan keperluan-keperluan lainnya

Ulama' mazhab sepakat dengan satu suara bahwa orang yang mampu melaksanakan haji dan dapat memenuhi semua syaratnya, maka dia wajib melaksanakan haji secara langsung, dan tidak boleh menggantikannya kepada

[11] Ibid., 222.
[12] Ibid., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain. Kalau digantikan pada orang lain, dia tidak mendapatkan pahala. Dia wajib melaksanakan sendiri, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena mati, sebab dia mempunyai kelebihan harta.

C. Badal Haji

1. Pengertian

Badal Haji, secara bahasa, badal haji atau haji badal berarti amanah haji atau menghajikan orang lain. Dalam terminologi fiqh, badal haji adalah haji yang dilakukakn seseorang atas nama orang yang sudah meninggal atau karena adanya udzur syar'i, baik rohani maupun jasmani. Dengan kata lain, haji badal muncul berkaitan dengan seseorang yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syari'at Islam.[13]

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa badal haji dilakukan dalam salah satu dari 2 kondisi; yaitu ketika yang diwakilkan masih hidup atau yang diwakilkan telah meninggal dunia. Berkenaan dengan kondisi pertama, para ulama berbeda pendapat akan kebolehannya. Imam Hanafi, Syafi'i dan hanbali membolehkannya dengan syarat orang tersebut memiliki *uzdur* syar'i yang berlaku seumur hidupnya atau setidaknya diduga akan berlangsung seumur hidup. Contohnya orang lanjut usia atau yang menderita sakit tanpa harapan sembuh, yang karena

[13]Abdul Halim, *Ensiklopedi haji dan umrah/Abdul Halim, ed. 1. Cet. 1.,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memiliki kemampuan secara ekonomi masuk dalam kategori wajib haji.[14]

Para Imam tersebut juga sepakat bahwa hilangnya uzur yang menghalangi seseorang untuk menunaikan haji sendiri juga menghilangkan haknya untuk mewakilkan pelaksanaan ibadah tersebut kepada orang lain.[15]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh para imam 3 mazhab tersebut dalam kondisi kedua yaitu ketika orang yang diwakilkan telah meninggal dunia. Perbedaan pendapat diantara mereka hanya terjadi dalam kasus apakan biaya pelaksanaannya diambil dari harta peninggalan si mayit atau dari ahli warisnya. Imam Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan biaya pelaksanaannya dapat diambil dari harta peninggalannya. Sedangkan para pengikut Imam Hanafi menyatakan bahwa biayanya diambil dari harta ahli waris.[16]

2. Dasar Hukum

Seorang yang mempunyai ibu bapak atau sanak saudara, yang tidak sanggup mengerjakan ibadah haji sebab telah tua, sakit dan sebagainya, ia boleh melakukan haji untuknya[17]. Nabi saw bersabda :

---

[14] Ibid., 13.
[15] Abdul Halim, *Ensiklopedi haji dan...,* 13.
[16] Abdul Halim, *Ensiklopedi haji dan...*, 13.
[17] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'I buku 1: Ibadah, cet. II,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007). 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:اَنَّالنَّبِيَّ ص م سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ:لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُ مَةَ, قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟,قَالَ: اَخٌ لِيْ اَوْقَرِيْبٌ لِيْ.قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟قَالَ:لاَ.قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ,ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُ مَةَز. (رواه أبو داود)

Artinya: ”Dari Ibnu ‘Abbas r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. pernah mendengar seorang laki-laki berkata begini: ”Labbaik ’An Syubrumah” (aku ihram/haji ini untuk syubrumah), lalu Nabi bertanya: Siapakah Syubrumah itu?” Ia menjawab: Saudaraku atau kerabatku. Lalu Nabi bertanya: ”Sudahkah engkau sendiri menunaikan haji?” Ia menjawab: Belum. Maka Sabda Nabi:”Kalau begitu hajilah untuk dirimu sendiri, (lebih dulu), kemudian hajikanlah syubrumah itu”. (HR Abu Daud).[18]

Adapun hadits yang berkaitan dengan diperbolehkannya orang yang telah meninggal untuk dihajikan adalah: Dari Ibnu Abbas RA. Diriwayatkan bahwa:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْال للهِ– صلى الله عليه وسلم – فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اُقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. (رواه البخارى، والنسا ئ بمعناه)

Artinya: ”Dan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan dari (qabilah) Juhainah datang kepada Rasulullah saw., lalu ia bertanya: Sesungguhnya Ibuku telah bernadzar hajji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sehingga meninggal, bolehkah saya menghajikannya? Rasulullah menjawab, ”Ya, hajikan dia. Bagaimana pendapatmu, kalau ibumu menanggung hutang, apakah engkau yang membayarnya? Karena itu bayarlah hak Allah, karena Allah lebih berhak dipenuhi hak-Nya”.[19](HR. Bukhari, dan Nasa’i meriwayatkannya semakna dengan itu).

[18]Shekh Faishal bin Abd Azis, *Muhtasar Nailulauthar Himpunan Hadits Hukum,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 1374. atau Sunan Abu Daud hadits no. 1811, Sunan Ibnu Majjah hadits no. 2903 dan Shahih ibn Khuzaimah hadits no. 3039.

[19]Ibid., 1365 atau Shahih al-Bukhari hadist nomer 1852 dan Abu Daud hadist No. 1811.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Menggantikan Orang Haji

Orang yang menghajikan orang lain harus sudah pernah menunaikannya untuk dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi ”Rasulullah saw mendengar seorang berseru, ”Aku menunaikan haji atas nama Syubrumah.” Maka Beliau menanyainya, ’Apakah kamu sudah pernah menunaikan ibadah haji?’ Dia menjawab,’Belum.’ Rasulullah saw bersabda, ”Tunaikanlah haji untuk dirimu sendiri, lalu tunaikanlah untuk Syubrumah”. (HR. Abu Daud dan perawi lainnya).[20]

Lebih terperinci lagi adalah:

1. Fisiknya terus menerus berada dalam kondisi lemah hingga akhir hayatnya.
2. Ibadah haji tersebut diniatkan atas nama orang yang diwakilkan.
3. Semua biaya harus ditanggung oleh orang yang dihajikan.
4. Hendaknya orang yang mengerjakan ibadah haji mengertjakan sesuai permintaan.
5. Perwakilan haji ni hanya berlaku untuk satu orang. Dengan demikian maka orang yang menggantikan 2 orang sekaligus maka hajinya tidak sah.
6. Disyaratkan bagi orang yang menggantikan harus dewasa, berakal, merdeka dan laki-laki.

[20]Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq,cet. 1,* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Disyaratkan pula si pengganti telah menunaikan ibadah haji.[21]

Mengenai seseorang yang tidak sanggup mengerjakan sendiri ibadah hajinya, tetapi ia sanggup mewakilkan kepada orang lain, maka Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib atasnya mewakilkan.[22]

Menurut ulama' Hanafi dari segi keberangkatan orang yang menggantikan ibadah haji atau badal haji, yaitu orang yang mengganti harus berangkat dari negara orang yang yang meninggal kalau yang diganti tidak menentukan tempatnya. Tapi kalau tidak harus mengikuti pendapatnya.[23]

Sedangkan menurut Imam Shāfi'ī tempat berangkat itu harus dari *miqat,* tapi kalau yang mewakilkan menentukan *miqat* khusus, maka dia wajib mengikuti pendapatnya. Kalau tidak, orang yang dibayar boleh memilih *miqat* sesuka hatinya.

Dalam proses pelaksanaannya, kebanyakan umat muslim di indonesia menggunakan jasa KBIH dalam badal haji dimana pihak KBIH mempunyai jaringan atau partner kerja yang berada di Arab, namun banyak masyarakat awam yang memandang bahwa badal haji untuk orang tua mereka adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggungan dari ahli waris atau keluarga yang bersangkutan.

---

[21] Abdul Halim, *Ensiklopedi haji dan ..., 14.*
[22] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid 2, Cet. Pertama,* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), 4.
[23] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab…, 214.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pendapat Abū Hanifah Tentang Upah badal haji

Upah dalam pekerjaan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Menurut Imam Abū Hanīfah kewajiban haji gugur dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji, sebagaimana wasiat untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau tidak berwasiat, kewajiban itu tidak wajib diganti.[24]

Seseorang tidak boleh menghajikan atau mengumrahkan orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya, baik haji wajib maupun sunnah. Haji adalah ibadah yang boleh diwakilkan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghajikan orang lain yang baligh, berakal dan masih hidup tanpa seizinnya, seperti zakat. sementara itu, menurut pendapat yang terkuat, mengahajikan orang yang sudah meninggal itu boleh tanpa seizinnya, baik haji wajib maupun sunnah, wali atau orang lain yang menghajikannya.

Imam Abū Hanīfah tidak memperbolehkan memburuhkan haji dengan alasan bahwa ibadah haji merupakan perbuatan *qurbah* (mendekatkan diri) kepda Allah SWT. Oleh karenanya tidak boleh diburuhkan.[25]

---

[24]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13...,* 11.
[25] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun upah berbuat taat, di dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa, *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.[26] berdalil kepada sabda Nabi saw., yang berbunyi:

اقْرَ ءُوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْ كُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Artinya: "Bacalah al-Quran Janganlah kalian mengkhianatinya,janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian makan darinya, dan janganlah kalian menginginkan banyak (mendapat harta) dengannya."[27]

Dan sabda Rasulullah saw kepada Amru bin Ash :

وَاِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَأْ خُذْ عَلَى اْلا ◌ذَانِ أَجْرًا

Artinya: "Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah."[28]

Karena perbuatan yang tergolong takarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Masalah ini disepakati oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Dalam salah satu kaidah ulama Hanafiyah disebutkan, "Tidak berhak atas upah

---

[26]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, cet. pertama, 1987), 14.

[27]Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah,* Cet. I (Jakarta: Almahira, 2007), 661.

[28]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, cetakan pertama, 1987), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang disewa untuk ketaatan", dan, "Menyewa melakukan sesuatu yang diwajibkan tidak dibolehkan." Oleh karena itu, seseorang yang menyewa istrinya sebulan untuk melakukan urusan rumah tangga adalah tidak dibolehkan karena pekerjaan itu adalah kewajiban seorang istri.[29]

Termasuk yang membudaya di negara kita, - Mesir -, adalah "pesan" pada upacara khataman, pembacaan tasbih dengan upah (bayaran) tertentu, yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah yang dipesankan dan untuk semua.[30]

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah dinegara Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang yang di tinggal (keluarga) meminta kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa , tujuh malam bagi orang yang meninggal dewasa ada ada pula bagi orang-orang tertntu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan al-Qur'an pada waktu yang telah di tentukan, maka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Hal itu tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Lalu apakah yang akan dihadiahkan untuk si mayyit?[31]

---

[29]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu jilid 5, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 398.
[30]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13..., 14.*
[31]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil. Menurut Imam Abū Hanīfah ibadah haji merupakan perbuatan *qurbah* (mendekatkan diri) kepada Allah. Oleh karenanya tidak boleh diburuhkan.[32]

Tetapi generasi belakangan mengeksepsikan untuk pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu Sharī'at. Mereka menfatwakan: Boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan *baitulmall* pada masa-masa awal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Mengingat mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian atau perdagangan atau industri, karena tersita untuk kepentingan al-Qur'an dan Sharī'at, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.[33]

Mereka yang melarang juga berpendapat bahwa semua itu merupakan ibadah pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak diperkenankan meminta upah dari ibadah tersebut, seperti shalat dan puasa. Jika orang yang diupah terhalang melaksanakan haji, tersesat dijalan,

---

[32]Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid 2,* (Semarang: CV Asy Syifa' cet. pertama, 1990), 7.
[33]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13...,* 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit, atau kehilangan biaya haji, maka dia harus mengganti dan tetap wajib berhaji, juga harus membayar denda sebagai hukuman.[34]

Hanya ulama' *mutaqaddimin* dari kalangan *fuqoha'* yang sepakat atas haramnya mengambil upah dari mengajar ilmu-ilmu agama karena mengajar itu ibadah, sedangkan mengambil upah dari ibadah itu tidak boleh.[35]

E. Pendapat Imam Shāfi'ī Tentang Upah Badal Haji

Seorang yang mempunyai ibu bapak atau sanak saudara, yang tidak sanggup mengerjakan ibadah haji sebab telah tua, sakit dan sebagainya, ia boleh melakukan haji untuknya.[36]

Didalam kitab *al-Ūmm* Imam Shāfi'ī berpendapat, antara lain;

قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – : لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ يَحُجُّ عَنْهُ إذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَرْكَبِ لِضَعْفِهِ وَكَانَ ذَا مَقْدِرَةٍ بِمَالِهِ وَلِوَارِثِهِ بَعْدَهُ، وَالْإِجَارَةُ عَلَى الْحَجِّ جَائِزَةٌ جَوَازُهَا عَلَى الْأَعْمَالِ سِوَاهُ، بَلْ الْإِجَارَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْبِرِّ خَيْرٌ مِنْهَا عَلَى مَا لَا بِرَّ فِيهِ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْإِجَارَةِ مَا أَعْطَى، وَإِنْ كَثُرَ كَمَا يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ.[37]

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya apabila ia lemah dan tidak mampu naik kendaraan, namun ia mempunyai harta yang cukup untuk ahli warisnya (keluarganya) selain upah yang dikeluarkan. Upah dalam pelaksanaan haji ini dibolehkan sebagaimana upah dalam ibadah-ibadah lain. Bahkan upah seperti ini *insya Allah* lebih baik, karena dipakai dalam kebaikan dan sesuatu yang harus dilaksanakan."

---

[34]Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah...,* 662.

[35]Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an, (Mekah: Dirasat Islamiyah, 1982), 104.

[36]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'I buku 1 : Ibadah, Cet. II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 551.

[37]*Maktabah Syamilah, al-Ūmm,* 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mewakilkan ibadah haji termasuk perilaku berbuat taat, Imam Shāfi'i memperbolehkan hal tersebut, pendapatnya adalah:

تَجُوزْ الاِ جَرَة عَلَى الْحَجِّ ولاَتَجُوزْ عَلَى اْلإِ مَا مَة فِى الصَّلاَةَ اْلفَرَائِضَ

Artinya: "Diperbolehkan upah atas haji, namun tidak diperbolehkan upah untuk imam shalat fardhu."[38]

Menurut riwayat Ahmad, mereka yang membolehkan memberi upah badal haji adalah Imam Malik, Imam Shāfi'ī, dan Ibnu Mundzir. Dalil yang mereka ambil adalah sabda Rasulullah SAW. antara lain :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْ تُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَا بُ اللّهِ

Artinya: "Sesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil ialah imbalan dari Kitabullah."[39] (HR. Bukhari).

Para sahabat pernah menerima upah dari hasil *ruqyah* dengan surah *al-Fātihah*. Lalu, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. mendengar hal itu, Rasulullah SAW membenarkan tindakan mereka. untuk menegaskan kehalalan perbuatan mereka, Rasulullah SAW bersabda ;

اِحْتَجِمْ وَأَعْطِ اْلحُجَّا مَ أَجْرَهُ

Artinya: "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."[40]

Orang yang telah mengumpulkan semua syarat haji dari segi harta (materi), tetapi dia sudah lemah untuk melakukannya sendiri secara langsung karena tua, atau diserang penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya,

---

[38]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Beirut: Darul Kitab Arabi, 1971), 186.
[39]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* . . . 17.
[40]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kewajiban untuk melaksanakannya secara langsung gugur, begitulah menurut kesepakatan ulama' mazhab, berdasarkan firman Allah QS. al-Hajj: 78 yaitu;

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

Artinya: "Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[41]

Tetapi apakah dia wajib memberikan upah (ongkos) bagi orang yang menggantikannya ? apakah kalau dia tidak melakukannya berarti dia telah meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan bagi dirinya ?.

Para ulama mazhab sepakat selain Maliki bahwa dia wajib memberikan upah (ongkos) kepada orang yang menghajikannya. Sedangkan apabila dia sembuh dan *udzur*-nya telah hilang setelah dihajikan oleh orang lain, Menurut Imam Shāfi'ī dan Imam Abū Hanifah wajib melaksanakannya lagi, karena apa yang dikerjakan oleh orang yang menggantinya hanya merupakan kewajiban bagi hartanya. Dan kewajiban terakhir adalah kewajiban badannya.[42]

[41] Al-Qur'an dan Terjemah, *al-Jumanatul Hadi...*,260.
[42] Muhammad Jawad Mugḥniyah, *al-Fiqh 'alā…, 213.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id